



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015



**PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
DI KABUPATEN ENREKANG**

Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi

**PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR
YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI**

Aurelius Kasimirus Yori

**PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE**

Very Werson Sutanto, Melky Rante

**PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN
EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA**

Arifuddin N.

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya

Jurnal Hukum

Volume 5


Nomor 2

Hal. i - 54

Desember 2015

ISSN 2088-7647

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015

KETUA DEWAN REDAKSI:
Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.


REDAKTUR PELAKSANA:
Antonius Primus, SS.

TIM EDITOR:
Marcel Seran, S.H., M.Hum.
Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.
P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:
Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.
Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:
Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar
Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 5 No. 2 Desember 2015

ISSN 2088 - 7647

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DAFTAR ISI | i |
| PENGANTAR REDAKSI | ii |
| PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG | |
| Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi | 1-12 |
| PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI | |
| Aurelius Kasimirus Yori | 13-23 |
| PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE | |
| Very Werson Sutanto, Melky Rante | 24-34 |
| PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA | |
| Arifuddin N. | 35-42 |
| TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU | |
| Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya | 43-51 |

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG

¹Rafael Tunggu, ²Bobby Tanriyadi

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. Terpilihnya Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Enrekang merupakan satu dari antara dua kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Subyek penelitian adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang. Data dikumpulkan dengan cara interview dan dianalisa secara kualitatif. Luaran yang ditargetkan adalah karya ilmiah dalam bentuk jurnal penelitian lokal dan jurnal nasional terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban tanah terlantar di Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan amanat PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun pendayagunaannya tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Bupati Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: Penertiban, Pendayagunaan, Tanah Terlantar, Pertanahan

ABSTRACT

This study was conducted to identify and analyze the implementation of the utilization of abandonend land in Enrekang Regency, South Sulawesi Province. The selection of Enrekang Regency as the location of the research based on the consideration that Enrekang Regency is one of two regencies in South Sulawesi Province which have implemented the Governmental Regulation Number 11 Year of 2010 on The Control and Utilitation of Abandoned Land. The subject of this study is Head of National Land Office. Data is collected by interview and analized qualitatively. The output of thid research is a scientific work in the form of local research journal and accredited national journal. The result of this research indicated that the implementation of the Governmental Regulation Number 11 year of 2010 on The Control and Utilitation of Abandoned Land in Enrekang Regency has not been effective because of lack of coordination between the National Land Board and the head of Enrekang Regency.

Key words: control, utilization, abandonend land, land affairs

PENDAHULUAN

Bumi, air dan kekayaan alam Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial sesuai dengan tuntutan sila kelima Pancasila. Salah satu bagian bumi adalah permukaan bumi yang dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria disebut tanah. Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan tanah bersifat abadi, dalam pengertian hak Bangsa Indonesia atas tanah tetap melekat pada diri Bangsa Indonesia selagi Bangsa Indonesia masih eksis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhimpunnya Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melahirkan suatu hubungan hukum baru antara Negara Republik Indonesia dan tanah yang disebut dengan Hak Menguasai Negara.

Menurut Notonagoro ada tiga macam bentuk hubungan langsung antara negara dengan bumi, air, dan ruang angkasa, yaitu sebagai berikut:

1. Negara sebagai subjek, yang dipersamakan dengan perorangan, sehingga dengan demikian hubungan antara negara dan tanah itu mempunyai sifat privat-rechtelijk. Hak negara terhadap tanah itu sama dengan hak perseorangan dengan tanah.
2. Negara sebagai subjek, diberi kedudukan tidak sebagai perorangan, tetapi sebagai negara atau disebut dengan public rechtelijk.
3. Hubungan antar negara tersebut menjadi personifikasi dari rakyat seluruhnya sehingga dalam konsepsi ini negara tidak terlepas dari rakyat.¹

Jika pendapat Notonagoro tersebut dikaitkan dengan konsepsi Hak Menguasai Negara, maka Hak Menguasai Negara sesuai dengan kriteria dua dan tiga. Hak Menguasai Negara mempunyai landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pengertian dikuasai dalam konteks ini tidak berkonotasi kepemilikan perdata, tetapi berkonotasi kewenangan mengatur secara publik yakni membentuk peraturan perundang-undangan dan membuat kebijakan publik tentang pemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas dan berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Pemegang hak atas tanah tidak hanya diberi kekuasaan untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang menjadi obyek haknya, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini (yaitu: UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam konteks pemberian hak atas tanah secara keperdataan, kewenangan Negara diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat 2b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1043 (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa negara diberi wewenang untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Menurut Pasal 2 ayat (3) UUPA bahwa kewenangan yang bersumber dari Hak Menguasai Negara ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak hanya mencakup penciptaan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah yang melahirkan hak-hak atas tanah, tetapi juga mencakup penghapusannya. Salah satu sebab hapusnya hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah adalah penelantaran tanah. Pasal 27a angka 3 UUPA menyatakan bahwa hak milik hapus apabila tanah jatuh ke tangan negara akibat diterlantarkan. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34e dan Pasal 40e UUPA. Larangan penelantaran tanah yang berujung pada penghapusan hak atas tanah ini sesungguhnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Sehubungan dengan tanah terlantar, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor (selanjutnya disebut PP Tanah Terlantar). Untuk melaksanakan amanat PP Tanah Terlantar, telah dilakukan pendataan tanah terlantar di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali Propinsi Sulawesi Selatan. Pasal 15 ayat (2) PP Tanah Terlantar menegaskan bahwa peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹Notonagoro. *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1984, halaman 101.

dilaksanakan oleh Kepala BPN.

Walaupun telah ada instrumen hukumnya, namun pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar belum berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPN bahwa Provinsi yang memiliki luasan lahan tanah terlantar terbesar adalah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Lahan terlantar di Sulsel mencapai 1,277 juta hektar dari total 7,3 juta lahan terlantar di seluruh Indonesia.² Hal ini terkonformasi lewat studi pendahuluan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Makassar pada Hari Rabu, 26 April 2017 pada pukul 08:00 WITA di Kantor Pertanahan BPN Makassar. Data menunjukkan bahwa tanah terlantar di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat di daerah tingkat dua seperti di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Banyaknya tanah terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan menimbulkan persoalan hukum tentang efektivitas PP Tanah Terlantar di Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, itu petut dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Endrekang.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang pengimplementasian peraturan perundang-undangan dalam tataran praktik baik di masyarakat maupun pada lembaga-lembaga pemerintah. Dalam kontreks ini, obyek kajian adalah pengeimplementasian PP Tanah Terlantar dalam tataran praktik di Kementerian Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional .

Menurut Soerjono Soekanto, metode penilitian hukum empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, serta dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah".³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan Alasan pemilihan lokasi karena Kabupaten Enrekang merupakan satu di antara dua kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan amanat PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan \tanah \ terlantar.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama yakni Kepala Kantor Pertanaha Kabupaten Enrekang
2. Data sekunder yaitu data data atau informasi yang diperoleh melalui sumber kedua melalau studi dokumen atau kepustakaan, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku serta artikel-artikel terkait dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Subyek Penelitian

Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposif yaitu penarikan sampel secara sengaja berdasarkan alasan tertentu. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah:

Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan

²finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1322739 Tanggal 25 April 2017 pukul 23.30 WITA

³Soerjono Soekanto. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indhill Co,1990 Jakarta, halaman 15.

agar data yang diperoleh bersifat lebih representatif, tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.”⁴

Responden yang dipilih untuk diwawancarai adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Endrekang yang diwakili oleh Kepala Seksi Persengketaan Tanah yang bertugas untuk melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penetapan persengketaan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, termasuk bidang tanah terlantar serta pendaftaran hak atas tanah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau interview yaitu tanya jawab dengan Kepala Seksi Persengketaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Endrekang, dengan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Studi dokumen atau kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen yakni studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan/atau pendapat para ahli, artikel-artikel terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Selanjutnya data-data disusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai hirarki dan relevansinya untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data adalah sebagai berikut

1. Mengkaji dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai bahan uji.

2. Mengkaji dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Endrekang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan

Tahapan atau proses yang terkait dengan mekanisme penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Hukum Yang Dijadikan Landasan Yuridis:

Dasar pelaksanaan tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang diawali dengan diterbitkannya:

a. Surat Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 239/23.3-500.23/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

b. Surat Deputy Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 274/002.400/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Undangan sebagai peserta Konsultasi Teknis.

c. Surat Keputusan KBPN RI Nomor 71/PTT-HGU/BPN RI/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU Nomor 1/Enrekang Atas Nama PT. GLOBAL AGRO SINERGY.

d. Surat Bupati Nomor 593.4/2184/BPN Tanggal 20 Juli 2004 Enrekang ditujukan kepada Direksi PT. GLOBAL AGRO SINERGY di Jakarta perihal HGU Nomor 1 seluas 805,067 Ha.

e. Surat Bupati Enrekang Nomor 593.4/2823/SETDA Tanggal 6 Oktober 2004 ditujukan kepada

⁴Sugiyono. *Penarikan Sampel Purposif*, Bandung: PT. Grafika Indo, 2010, halaman 28.

- Direksi PT. GLOBAL AGRO SINERGY di Jakarta perihal HGU Nomor 1 seluas 805,067 Ha.
- f. Surat Bupati Enrekang Nomor 593.4/X/SETDA Tanggal 10 Oktober 2005 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta perihal pembatalan HGU Nomor 1 Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa seluas 805,067 Ha.
 - g. Surat KBPN RI Nomor 540.1-053-D.1 Tanggal 6 Januari 2006 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan perihal masalah usul pembatalan HGU Nomor 1/Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa PT. GLOBAL AGRO SINERGY
 - h. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570.395-53 Tanggal 6 Maret 2006 ditujukan kepada PT. GLOBAL AGRO SINERGY di Jakarta perihal usul pembatalan HGU Nomor 1/Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa PT. GLOBAL AGRO SINERGY
 - i. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-975.a-53 Tanggal 7 Agustus 2006 ditujukan kepada PT. GLOBAL AGRO SINERGY di Jakarta perihal usul pembatalan HGU Nomor 1/Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa PT. GLOBAL AGRO SINERGY
 - j. Surat Usul Penetapan Tanah Terlantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ke BPN RI Nomor 1800/500-73/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011.
 - k. Surat Keputusan KBPN RI Nomor 71/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU Nomor 1/Enrekang Atas Nama PT. GLOBAL AGRO SINERGY terletak di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
 - l. Surat Kakanwil Nomor 1507/500-73/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang perihal Keputusan KBPN RI nomor 71/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar PT. GLOBAL AGRO SYNERGI
 - m. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang kepada Direktur PT. GLOBAL AGRO SYNERGI Nomor 130.9/500-73-16/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang pelaksanaan Keputusan KBPN RI Nomor 71/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 15 Juli 2013 yang berisi tentang HGU No.1/Enrekang seluas 805,067 Ha atas nama PT. GLOBAL AGRO SYNERGI
 - n. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor 136/500-73-16/IX/2013 Tanggal 20 September 2013 yang ditujukan kepada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan perihal pelaksanaan Keputusan KBPN RI nomor 71/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 15 Juli 2013
2. Prosedur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar:
- Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa adalah sebagai berikut:
- a. Identifikasi dan Penelitian Tanah yang Terindikasi Terlantar
Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam Pasal 7 PP Tanah Terlantar, kegiatan identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar meliputi:
 - a.1. Verifikasi data fisik dan data yuridis

Adapun data fisik dan data yuridis (data tekstual) mengenai tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Enrekang Sulawesi Selatan adalah:

Nama Pemegang Hak : PT. Global Agro Sinergy
Alamat Pemegang Hak : Jl. Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor/Tanggal SK Hak : SK KBPN RI No. 9/HGU/BPN/2001 Tgl 3 Juli 2001
Nomor/Tanggal Sertifikat : HGU No. 1 tanggal 4 Juli 2001
Tanggal Berakhir Sertifikat : 4 Juli 2036
Letak Tanah : Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang
Provinsi Sulawesi Selatan
Peruntukan Tanah : Perkebunan Kenaf
Luas Hak/Dasar Penguasaan: 805,067 Ha

Di atas lahan HGU terdapat 2 sertifikat masyarakat sebelum terbit yaitu sertifikat nomor HM 37 SU No. 805 tahun 1982 dengan pemegang hak Andi Achmad dengan luas 124.974 m² dan terdapat pemegang hak tanggungan pada BRI yang berkedudukan di Jakarta tanggal 14 Juli 1986, dan sertifikat No. 38 dengan SU No. 804/1982 atas nama pemegang hak Pattara Hani dengan luas 108.251 m².

- a.2. Mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak.

Pada tahapan pengecekan buku tanah, semua dokumen atau kelengkapan data fisik dan yuridis tanah terlantar pada Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah lengkap atau sesuai dengan prosedur pengecekan buku tanah.

- a.3. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan pemegang hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan.

Pihak BPN serta panitia-panitia yang terkait telah meminta keterangan dari pemegang hak yaitu PT GLOBALAGRO SINERGY serta keterangan dari masyarakat setempat di sekitar lokasi tanah terlantar tersebut bahwa memang tanah tersebut tidak pernah digunakan atau diolah oleh pemegang hak, serta keterangan-keterangan lain yang diberikan oleh Kepala Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mendukung pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di lokasi tersebut.

Penguasaan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 400 Ha berdasarkan pencadangan areal Menteri Kehutanan Nomor: SK.270/MENHUT-VI/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 tentang pencadangan areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 2.575 Ha di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pencadangan areal tersebut seluas ± 400 Ha termasuk dalam area Hak Guna Usaha Nomor 1/Enrekang (PT. GLOBAL AGRO SINERGY)

- a.4. Melaksanakan pemeriksaan fisik

Pada tahapan identifikasi dan pemeriksaan fisik, maka panitia dan pihak terkait dari BPN telah melakukan pemeriksaan fisik dan memperoleh hasil data penelitian bahwa keadaan tanah lahan HGU PT. GLOBALAGRO SINERGY SELUAS 805,067 Ha adalah sebagai berikut:

- Penguasaan Pemegang Hak/Perusahaan seluas ± 30,067 Ha
- Penguasaan dan pengelolaan masyarakat:
 - Persawahan seluas ± 25 Ha
 - Perkebunan seluas ± 210 Ha

- Peternakan seluas ± 75 Ha
 - Jumlah penggarap serta luas garapan:
Jumlah penggarap pada lahan HGU = 63 orang
Jumlah luas garapan keseluruhan = 1.315.991 M² (131.599 Ha)
 - Penguasaan pihak lain:
Kebun raya = ± 25 Ha
Hutan Tanaman rakyat seluas = ± 400 Ha
- a.5. Melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan
Pada tahapan plotting letak penggunaan atau pemanfaatan tanah pada peta pertanahan, panitia BPN Enrekang yang telah bekerja sama dengan tim teknis Kementerian ATR/BPN Pusat dan Kantor Wilayah (Kanwil) telah memperoleh data hasil identifikasi penelitian bahwa lokasi tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai lahan pertanian dan peternakan.
Berdasarkan perencanaan nasional, pemanfaatan tanah pada lokasi tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sangat cocok sebagai wilayah pengembangan sapi perah (inseminasi) baik buatan maupun alamiah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging nasional.
- a.6. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar
Berdasarkan hasil identifikasi penelitian yang telah dilakukan oleh tim teknis dan kementerian ATR/BPN Enrekang bahwa tanah terlantar yang lokasinya berada di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa tersebut tidak pernah diusahakan atau digunakan oleh pemegang haknya yaitu PT GLOBAL AGRO SINERGY. Panitia dan tim teknis BPN Enrekang juga memperoleh keterangan bahwa pemegang hak tidak pernah berada di tempat/lahan lokasi HGU sejak diterbitkan sertifikatnya Tahun 2001. Data hasil identifikasi penelitian yang telah diperoleh oleh panita BPN tersebut merupakan hasil analisis penyebab terjadinya tanah terlantar sehingga lokasi tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ditetapkan sebagai wilayah tanah yang terindikasi terlantar.
- a.7. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian
Data-data yang telah diperoleh oleh panitia dan tim teknis kementerian ATR/BPN Enrekang telah disusun secara sistematis sehingga pelaksanaan PP Tanah Terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang serta identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan pada Tanggal 4 April 2011 sampai dengan 9 April 2011.
- b. Melaksanakan sidang panitia
Sidang Panitia C tanah terindikasi terlantar Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten dalam rangka menindaklanjuti hasil identifikasi dilaksanakan pada Tanggal 16 Juni 2011.
- c. Membuat berita acara
Panita BPN dan tim teknis kementerian ATR/BPN telah melaksanakan tahapan-tahapan identifikasi penelitian tanah yang terindikasi terlantar pada lokasi Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 017/BA-PAN C/VI/2011 serta menyepakati dan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti dan diberi peringatan I, II, dan III serta menjadi usulan tanah terlantar atau sebagian tanah yang belum dimanfaatkan.
3. Peringatan Tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan
Peringatan I, II, dan III kepada pemegang hak dilakukan pada Tanggal 28 September 2011, 28 Oktober 2011, dan 28 November 2011, dalam rangka memberi kesempatan kepada pemegang hak

yaitu PT. GLOBAL AGRO SINERGY untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.

Pasal 8 PP Tanah Terlantar, menegaskan:

“Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak, agar dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan atau surat sebagai dasar penguasaannya.”⁵

Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, maka Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama. Apabila pemegang hak juga tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga atau peringatan terakhir dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Di dalam surat peringatan perlu disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan yang dimaksud.

4. Penetapan Tanah Terlantar

Pasal 9 PP Tanah Terlantar, menegaskan:

“Apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan peringatan tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala BPN untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar. Kemudian, Kepala BPN menetapkan tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai tanah terlantar. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak, penetapan tanah terlantar memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”⁶

Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan, penetapan tanah terlantar memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Data tentang penetapan tanah terlantar, mulai dari proses penertiban SK KBPN RI tentang Penetapan Tanah Terlantar:

- a. Laporan Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang bahwa obyek Hak Guna Usaha No. 1/2001, SK KBPN RI No. 9/HGU/BPN/2001 Tanggal 3 Juli 2013 atas pemegang hak PT. GLOBAL AGRO SINERGY, masih belum dimanfaatkan (diterlantarkan).
- b. Pelaksanaan pencoretan sertifikat HGU Nomor 1/Enrekang seluas 805,067 Ha atas nama PT. GLOBAL AGRO SINERGY yang terletak di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan sekaligus pencoretan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam Tata Usul Pendaftaran Tanah/Warkah tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang pada Tanggal 3 Maret 2014.
- c. Pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah terlantar Tanggal 2 Desember 2013 tentang Keputusan KBPN RI No. 71/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar, maka sertifikat HGU No. 1/Enrekang atas nama PT. GLOBAL AGRO SINERGY di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁵Lih. Pasal 8 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.

⁶Lih. Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.



Papan pengumuman tanah terlantar yang ditunjukkan oleh petugas BPN Enrekang di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa.



Tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh BPN yang lokasinya terletak di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan luas tanah 805,067 Ha

5. Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
Pasal 15 PP Tanah Terlantar, menegaskan:

“Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala BPN.”⁷⁷

Dalam rangka pelaksanaan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar terhadap objek Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU no. 1/Enrekang An. PT. GLOBAL AGRO SINERGY seluas 805,067 Ha di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, maka tanah negara bekas tanah terlantar dimaksud dikuasai langsung oleh negara dan merupakan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang peruntukannya didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara lainnya.

⁷⁷Lih. Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.

B. Faktor–Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

1. Faktor Pendukung:

Dalam pelaksanaan PP Tanah Terlantar, terdapat berbagai faktor atau alasan yang mendukung pelaksanaan penetapan tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan Kepala Desa yang bernama Ibu Haji Rahmawati pada Hari Senin, 15 Mei 2017 pukul 09:00 WITA di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menambahkan pemegang hak tidak pernah berada di tempat/lahan lokasi HGU sejak diterbitkan sertifikatnya tahun 2001.
- b. Pemberitahuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang bahwa pihak pemegang HGU dalam hal ini PT. GLOBAL AGRO SINERGY tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Laporan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang bahwa obyek Hak Guna Usaha No. 1/2001, SK KBPN RI No. 9/HGU/BPN/2001 tanggal 3 Juli 2013 atas pemegang hak PT. GLOBAL AGRO SINERGY, masih belum dimanfaatkan (diterlantarkan) sesuai peruntukannya.
- d. Peringatan I, II, dan III kepada Pemegang Hak dilakukan pada tanggal 28 September 2011, 28 Oktober 2011, dan 28 November 2011, dalam rangka memberi kesempatan kepada Pemegang Hak PT. GLOBAL AGRO SINERGY untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya tetapi peringatan tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan sesuai dengan arahan BPN.

2. Faktor–Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Pelaksanaan atau implementasi dari PP Tanah Terlantar selain mempunyai faktor-faktor pendukung juga terdapat berbagai faktor penghambat atau kendala sehingga pelaksanaannya berjalan secara tidak efektif. Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Kepala Seksi Persengketaan Bidang Tanah Terlantar yaitu Bapak Nurdin pada Hari Senin, 15 Mei 2017 pukul 09:00 WITA di Kantor Pertanahan BPN Enrekang menegaskan bahwa adanya SK pendayagunaan lain yang menyebabkan pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa tidak berjalan secara maksimal. Pendayagunaan yang dilakukan oleh pihak BPN pada lokasi tanah terlantar adalah seluas 805,067 Ha, tetapi semenjak adanya SK pendayagunaan lain pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar tersebut berkurang menjadi 804,642 Ha dimana lahan tersebut diambil secara sewenang-wenang tanpa izin dan koordinasi dari pihak BPN Enrekang.
- b. Lahan yang diambil oleh Bupati Enrekang digunakan untuk keperluan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 400 Ha dan Kebun Raya Masenrempulu Enrekang seluas 25 Ha (total seluruhnya 425 Ha). Ditemukan belum adanya korelasi atau hubungan antara pelaksanaan PP Tanah Terlantar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat sesuai arahan PP tersebut. Penguasaan Kebun Raya seluas ± 65 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No.11 Tahun 2012 tentang Kebun Raya Mansenrempulu Enrekang dimana Pemerintah Daerah mencadangkan Kebun Raya seluas ± 1200 Ha, dan terdapat lahan seluas ± 65 Ha masuk dalam lokasi Hak Guna Usaha PT. GLOBAL AGRO SINERGY. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Kebun Raya Daerah adalah kebun raya yang dikelola dan kewenangannya berada di bawah pemerintah Kabupaten Enrekang.

- c. Menurut ketentuan Pasal 16 PP Tanah Terlantar, bahwa apabila oleh Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Provinsi sudah mengajukan pengusulan, penetapan indikasi tanah terlantar, maka obyek yang dimaksud telah berstatus quo. Artinya, tidak boleh ada kegiatan apapun sebelum SK Pendayagunaan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pada kenyataannya implementasi yang terjadi di lapangan, Pemda telah melakukan kegiatan berupa penguasaan Kebun Raya seluas 25 Ha berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kebun Raya Masenrempulu Enrekang.
- d. Keterangan dari Kepala Seksi Persengketaan Bidang Tanah Terlantar yaitu Bapak Andi Akbar pada Hari Senin, 22 Mei 2017 pukul 10:00 WITA di Kantor Wilayah Sulawesi Selatan menegaskan bahwa seharusnya oleh Pemda sebelum mengadakan perencanaan di atas objek tanah terlantar, melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan setempat yaitu Kanwil ATR/BPN di provinsi ini, yang akan menindaklanjuti ke kementerian ATR/BPN Pusat, sehingga pendayagunaan tanah terlantar dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan luasan yang ada. Pendayagunaan tanah terlantar tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh karena adanya SK Bupati yang dimaksud.
- e. Bahwa alasan bupati mengeluarkan SK Hutan Tanaman Rakyat adalah karena obyek yang dimaksud dianggap masuk kawasan hutan padahal semenjak pengusulan permohonan HGU oleh Panitia B, BPN maupun instansi terkait, termasuk kehutanan sudah sepakat dikeluarkan dari kawasan hutan, untuk memenuhi permohonan PT. GLOBAL AGRO SINERGY dalam rangka perolehan HGU.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan PP Tanah Terlantar masih belum berjalan dengan baik atau dengan kata lain masih terdapat hambatan atau kendala yang menyebabkan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang belum berjalan secara efektif.

Adapun hambatan yang terjadi adalah pada saat tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah ditertibkan, ditemukan adanya SK Bupati yang menguasai lahan tanah terlantar tersebut sehingga pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar di lokasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas dapat penulis telaah bahwa instansi terkait perlu untuk melakukan suatu tindakan, khususnya bagi:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Seharusnya BPN lebih memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pihak yang telah melakukan penelantaran tanah, karena perbuatan penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak manusiawi. BPN harus lebih bijak dalam menangani permasalahan tanah yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Dalam hal pendayagunaan tanah terlantar yang telah diambil secara sewenang-wenang oleh Bupati Enrekang, seharusnya BPN memberikan sanksi kepada pihak Bupati karena telah melanggar norma atau pasal yang tercantum dalam Pasal 16 PP Nomor 11 Tahun 2010 dimana tanah terlantar di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tersebut telah berstatus quo, dan hanya dapat dikuasai oleh Kepala BPN.
2. Pemegang HGU (PT GLOBAL AGRO SINERGY)
Seharusnya pemegang hak guna usaha dalam hal ini adalah PT GLOBAL AGRO SINERGY, tidak boleh melakukan tindakan penelantaran tanah. Seharusnya PT GLOBAL AGRO SINERGY menggunakan tanah dan lahan miliknya dalam bentuk HGU, dimana tanah tersebut harus

digunakan sesuai dengan sifat dan peruntukannya. Setiap pemegang hak harus bertanggung jawab atas tanah atau lahan yang telah diduduki atau dikuasainya dengan menggunakan dan memelihara tanah tersebut dengan sebaik-baiknya agar bertambah kesuburannya sehingga tanahnya tidak dilerantarkan.

3. Bupati Enrekang

Seharusnya Bupati Enrekang terlebih dahulu melakukan koordinasi dan meminta izin kepada pihak BPN Enrekang atas penguasaan lahan Hutan Tanaman Rakyat seluas 400 Ha dan Kebun Raya Masenrempulu Enrekang seluas 25 Ha yang telah dikuasai dan diambil secara sewenang-wenang. Tindakan yang telah dilakukan oleh Bupati Enrekang merupakan tindakan yang arogan dan tidak ingin tahu, dimana akibat sikap dan perbuatan Bupati Enrekang ini pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar yang dilakukan oleh Kepala BPN Enrekang tidak berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- I Gede Wiranata. 2004. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, PT. Indhill Co, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa. 1982. *Efektivitas Hukum*, PT. Grafika Indo, Bandung.
- Sudargo Gautama. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Penarikan Sampel Purposif*, PT. Grafika Indo, Bandung.
- Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus

- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Sumber Internet

- <http://artikelbpn.blogspot.co.id/2014/9/penertiban-dan-pendayagunaan-tanah.html>.
- <https://www.beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum>.
- <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1322739/sulsel-pemilik-lahan-terlantar-terbesar-di-tanah-air>.
- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>.
- <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.
- <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>.